



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN HAK ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka bagi Desa yang berubah menjadi Kelurahan ditegaskan bahwa seluruh asset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi asset Pemerintah Kabupaten yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang maka dipandang perlu dibangun perumahan Pegawai Negeri Sipil di Desa Tunggorono Kecamatan Jombang;
 - c. bahwa mengingat rencana pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b menempati lokasi tanah asset Pemerintah Kabupaten Jombang yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kelurahan Jombatan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pemindahtanganan Hak Atas Tanah dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMINDAHTANGANAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Memberikan persetujuan pemindahtanganan/peralihan asset Pemerintah Kabupaten Jombang yang berupa tanah untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang.

Pasal 2

- (1) Lokasi asset Pemerintah Kabupaten Jombang yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1, berada di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- (2) Asset Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seluas 2.206 m² (dua ribu dua ratus enam meter persegi) yang terdiri dari :
- Nomor SPPT:35.17.130.001.016.0019.0 (luas 782 m² Klas A 36);
 - Nomor SPPT:35.17.130.001.016.0035.0 (luas 1.424 m² Klas A 36).
- (3) Asset Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditaksir senilai Rp.66.180.000,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Asset Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dipindahtanggankan kepada PT. TRIASATAMA MANUNGGAL selaku pengembang;
- (2) Terhadap pemindahtanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) PT. TRIASATAMA MANUNGGAL selaku pengembang (PIHAK KETIGA) diwajibkan memberikan kompensasi ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang yang besarnya senilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) atau sebesar Rp.66.180.000,- (enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk pembelian lahan baru sebagai ganti tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jombang;
- (2) Hasil pembelian lahan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Jombang yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kelurahan Jombatan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Handwritten notes and signatures:

- 12/02
- 10/05/06
- 4/06
- 10/05

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 181